

# PUTUSAN Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM

Umur : 54 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat : Jalan Suka Teguh, Nomor 9, Kelurahan Suka

Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara:

2. Nama : H. Irhan Taufik, S.H., MAP;

Umur : 58 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 20,

Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi,

Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Nuriyono, S.H., 2) Muslim Muis, S.H., 3) Irfan Fadila Mawi, S.H., 4) Bahrain, S.H., MH., 5) Syahrijal Munthe, S.H., 6) M. Khaidir F. Harahap, S.H., 7) Nur Hariandi, S.H, M.H., 8) Yurika N., S.H., 9) Oktober Siahaan, S.H., 10) Ahmad Irwandi Lubis, S.H., 11) Surya Adinata, S.H., dan 12) Iskandar Lubis, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan berkantor di

Jalan Hindu Nomor 12 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

# Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 6-8 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2010, memberikan kuasa kepada 1) **Jhonshon Manik, S.H.,** 2) **Harrison Sibarani, S.H.,** 3) **Tagor Ricardo Sibarani, S.H.,** 4) **Frilla Minasari Sebayang, S.H.,** dan 5) **Anggie Prihanggini, S.H.,** seluruhnya adalah Advokat pada BNR Law Firm, yang beralamat di Gedung Patra Office Tower Jakarta, Lt. 18 R.1811, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Mohammad Syafri Chap

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi

Alamat : Jalan Dedlot Sundoro Nomor 94C, Kota Tebing

Tinggi;

2. Nama : Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Mantri Nomor 2E, Medan;

Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Victor Sitanggang, S.H., dan Ronal Sihotang, S.H., seluruhnya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Visi dan Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, berkantor di Grand Wijaya Center Blok F Nomor 11, Jakarta Selatan, dan Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Lot. 8 SCBD, Semanggi, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan lisan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, serta saksi dari Termohon:

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

# 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Mei 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TTN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

# II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut;

#### Pasal 3:

- 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
- 2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada.

3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

#### Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilikada,
   atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

Bahwa hasil penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Salasa tanggal 18 Mei 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010; (Vide Bukti P-1)

- 2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TTN/2010, tertanggal 15 Mei 2010 yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut :
  - a. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Ir. H. Umar Junaidi Hasibuan MM dan H. Irham Taufik, SH., MAP, memperoleh suara sebanyak 21.773 suara dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 merupakan hasil rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak karena banyak kecurangan;
  - b. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yaitu Drs. Hadi Hariyanto dan DR Sara Bintang Saragih memperoleh suara sah sebanyak 1.161 suara;
  - c. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, yaitu H. Amril Harahap dan Drs. H. Irwanddy M.Pd memperoleh suara sah sebanyalk. 6.853 suara;
  - d. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, yaitu H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, MSi memperoleh suara sah sebanyak 28.028 suara:
  - e. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu Drs. H. Syahril Hafzein dan
     H. W. Gunadi SE memperoleh suara sah sebanyak 17.554 suara; (Vide Bukti P-II)
- 3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010, tertanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 4: H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, Msi, dengan memperoleh suara 28.028 (dua puluh delapan ribu dua puluh delapan) suara, atau 36,96 % (tiga puluh enam koma sembllan puluh) persen, (*vide* Bukti P-III);
- 4. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Tebing Tinggi

Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon cacat formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Tebing Tinggi. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelanggara Pemilu dan lain-lain;

- 5. Bahwa disamping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kota Tebing Tinggi, sehingga secara massif calon Walikota H. Mohammad Syafri Chap dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota, padahal beliau tahu bahwasanya status terpidana membentengi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Kota Tebing Tinggi;
- 6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H Hafas Fadillah, MAP, MSi, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon. yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum;
- 7. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
  - a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap yang sedang menjalani hukuman penjara percobaan selama 1 tahun dan 6 bulan, tepatnya hukuman

- pidana tersebut harus dijalani olehnya pada tanggal 11 November 2009 hingga 11 Mei 2011. (*vide*, Bukti P-IV), jadi bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani hukuman pidana dapat diloloskan oleh Termohon sebagai seorang calon kepala daerah untuk dipilih di Kota Tebing Tinggi;
- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. H. Mohammad Syafri Chap ini termasuk tindak pidana berat yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon kepala daerah manapun di negeri ini yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (vide Bukti P-V);
- c. Bahwa secara hukum Sdr. H. Mohammad Syafri Chap seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti Pemilukada Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas danlatau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dart tim dokter
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. Bahwa apalagi secara formal ancaman hukuman yang dituduhkan kepada Sdr.
   H. Mohammad Syafri Chap ini adalah hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 Tahun, (vide Bukti P-VI)
- e. Bahwa fakta lain yang menguatkan Sdr. Syari Chap ini sedang menjalani hukuman pidana adalah sebagai berikut:
  - e1. Surat pemyataan dari Taufik Pardamean yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya H. Mohammad Syafri Chap sedang menjalani proses pidana dari tanggal 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011; (Bukti P- VII)
  - e2. Surat pemyataan dari H. Erlin Henry yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya H. Mohammad Syafri Chap sedang menjalani proses pidana dari tanggal 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011; (Bukti P- VIII)
  - e3. Surat pemyataan dari Surianto yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya H. Mohammad Syafri Chap sedang menjalani proses pidana dari tanggal 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011; (Bukti P- IX)
- f. Bahwa adanya fakta perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum ini tidak membuka mata dan pikiran Termohon untuk menggugurkan Sdr.H Mohammad Syafri Chap dalam pencalonannya sebagai Walikota Tebing Tinggi, padahal Team Kampanye Pemohon telah menyampaikan surat permohonan pembatalan Calon Kepala Daerah atas nama H.M. Syarif Chap tertanggal 20 Maret 2010 kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi dan juga salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Tebing Tinggi Brata Jaya Corruption Watch telah membuat surat klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi serta melaporkannya kepada Pihak Terkait yaitu Termohon dan atasan Termohon, namun hal tersebut tidak menjadi perhatian serius bagi penyelenggara Pemilukada ini untuk melaksanakan aturan hukum yang telah ada; (vide, Bukti P-X,1, Bukti P-X,2, Bukti P-X,3)
- g. Bahwa fakta lainnya bahwasanya Termohon sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Sdr. H. Mohammad Syafri Chap adalah terdapat pada masih adanya dugaan tindak pidana lain yang sedang dihadapi olehnya, (vide, Bukti. P-XI), sehingga makin terungkap fakta bahwasanya Termohon memaksakan kehendak agar Pemilukada Kota Tebing Tinggi dilaksanakan dengan keadaan yang tidak jujur dan adil;
- h. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tebing Tinggi yang tidak

jujur ini telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pokoknya menyebutkan, "dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten, Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai ases-asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas, Pemilu yang dilangaar oleh H. Dirwan Mahmud. S.H., adalah yaitu asas Pemilu "jujur";

- i. Bahwa selain adanya kecurangan dalam melakukan penelitian terhadap berkasberkas pencalonan yang diajukan oleh H. Mohammad Syafri Chap, temyata Termohon beserta H. Mohammad Syafri Chap juga terkesan menyembunyikan perbuatan pidana yang pemah dilakukannya, disebabkan H. Mohammad Syafri Chap mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya Pasal 58 huruf f juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selaku peserta Pemilukada Kota Tebing Tinggi Saudara H. Mohammad Syafri Chap secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Sdr. H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi adalah tidak sah;
- 8. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana dan massif ini, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kota Tebing Tinggi, temyata dalam perjalanannya Termohon juga melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:
  - a. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kota Tebing Tinggi yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - b. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kota Tebing Tinggi tidak mendapat

- undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- c. Bahwa masih ditemukan adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama H. Mohammad Syafri Chap;
- d. Bahwa adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, MSi;
- e. Bahwa masih tingginya masyarakat yang menerima atau yang memperoleh kartu pemilih ganda untuk memilih di wilayah Kota Tebing Tinggi menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat Kota Tebing dapat memilih lebih dari sekali; (vide Bukti P-XII);
- 9. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, kanapa tidak ? karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan dan terbuka dimana para pemilih mengetahui bahwa Sdr. H. Mohammad Svafri Chap adalah seorang terpidana dalam perkara Korupsi maka sudah pastilah para pemilih di Kota Tebing Tinggi tidak akan memilih terpidana ini melainkan pastilah memilih Pemohon sebagai calon walikota yang tidak cacat hukum (vide Bukti P-XIII);

# V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- -. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berta Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- -. Memutuskan Pemohon pasangan Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dengan H. Irham Taufik, SH, MAP sebagai pasangan terpilih di Kota Tebing Tinggi;

-. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi) menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, Msi ) selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiinya (ex aequo et bono)

- [2.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, yaitu berupa:
- Bukti P 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
   Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala
   Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi
   Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
   dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
   2010;
- Bukti P 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TT/V/2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat KotaTebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun2010;
- 3. Bukti P 3 : Fotokopi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010, tertanggal 16 Mel 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- 4. Bukti P 4 : Fotokopi Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Atas Nama HM. Syafri Chap yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Tertanggal 11 November 2010:
- 5. Bukti P 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/PID/2007/PT-MDN, tertanggal 20 Maret 2007;
- 6. Bukti P 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 7. Bukti P 7 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa HM. Syafri Chap sedang menjalani Pidana Bersyarat;
- 8. Bukti P 8 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa HM. Syafri Chap sedang menjalani Pidana Bersyarat;
- 9. Bukti P 9 : Fotokopi Surat Pernyataan bahwa HM. Syafri Chap sedang menjalani Pidana Bersyarat;
- 10. Bukti P 10.1 : Fotokopi Surat Brata Jaya Coruption Watch;
  - Bukti P 10.2 : Fotokopi Surat Brata Jaya *Coruption Watch* pada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - Bukti P 10.3 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Umar-Irham Nomor 19/TK-UI/III/2002 tertanggal 20 Maret 2010, perihal Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah HM. Syafri Chap kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi;
- 11. Bukti P 11 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1213/Panmud-Pid.Sus/1213/VII/2009/K, tertanggal 17 Juli 2009 Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tentang Penerimaan Berkas Kasasi atas nama Terdakwa H. Muhammad Syafri Chap;
- 12. Bukti P 12 : Fotokopi Kartu Pemilih Ganda yang dimiliki oleh warga;
- 13. Bukti P 13.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Padang Hulu;
  - Bukti P 13.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Rambutan;
  - Bukti P 13.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat

Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Bajenis;

Bukti P - 13.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Padang;

Bukti P - 13.5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota

Tebing Tinggi;

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN-TTD, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tertanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli An. Sun Basana Hutagalung,S.H.,MH;

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor Polisi SKCK-71/II/2010/DIT Intelkam, tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Intelkam Polda Sumatera Utara An. Kombes Pol.Drs. Jannes Sinurat,S.H.;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) ahli masing-masing bernama Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum dan DR. H. Darwinyah Minin, S.H., MS., serta 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Taufik Pardamean, Zulfikar, Sirup, Umi Tanjung, dan Sumarni, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

# 1. Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum

- Bahwa ahli menerangkan dengan keahliannya di bidang hukum pidana;
- -. Bahwa salah satu definisi hukuman dari Iyan Pramadya Puspa tentang kamus hokum, hukuman merupakan suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada hasil sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum pidana. Artinya hukuman dalam konteks ini lebih pada perspektif adalah hukum sanksi pidana. Menurut Prof. Andi Hamzah, menyatakan perbedakan antara pengertian hukuman dengan pidana. Hukuman menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana" lebih pada perspektif hukuman itu dalam bentuk umum, dapat berupa hukuman

- administrasi, hukuman perdata, dan hukuman pidana. Tetapi kalau pidana, khusus hukuman yang dijatuhkan atau sanksi yang dijatuhkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana yaitu vonis oleh Majelis Hakim;
- -. Bahwa hukuman itu sudah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 macam, yaitu hukuman pokok, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dan pada tahun 1929, ditambahkan satu lagi menjadi hukuman pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan ada 3 yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim;
- Bahwa sedangkan pidana bersyarat tidak termasuk dalam bentuk jenis pidana pokok atau pidana tambahan, karena pidana bersyarat ini lebih pada cara melaksanakan. Tetapi legitimasi pidana bersyarat diatur secara tegas dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHP. Pidana bersyarat ada 3 syarat, yaitu pertama, ditentukan dalam Pasal 14 huruf A, "Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 1 tahun". Jadi dalam hal ini berkeinginan menjatuhkan pidana yang tidak lebih dari 1 tahun, karena dengan alasan tertentu maka tidak dilaksanakan pidana penjaranya tetapi diganti dengan hukum percobaan, artinya pidana bersyarat ini turunan dari pidana penjara vonisnya in kracht 1 tahun, cuma cara melaksanakannya. Kedua, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan pidana kurungan dengan syarat bukan pidana kurungan pengganti denda. Ketiga, menyangkut pidana denda, pidana bersyarat pun dapat dijatuhkan asalkan Majelis Hakim menilai dengan tidak mampu untuk membayar denda. Jadi 3 syarat inilah yang dapat dijadikan parameter untuk melaksanakan pidana bersyarat dengan masa percobaan;
- -. Bahwa pidana bersyarat bukan pidana pokok dan bukan pidana tambahan, tetapi cara menjalankan. Jika dikaitkan dengan Pasal 58 huruf f yang menyatakan "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih". Kalau seandainya vonis hakim menyatakan menjatuhkan pidana bersyarat berarti terdakwa telah terbukti dan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana penjara, tetapi cara menjalankannya tidak masuk ke penjara dengan

syarat yaitu percobaan, misalnya 2 tahun untuk tindak pidana secara umum kecuali ada tindak pidana tertentu. Jadi cara melaksanakan telah divonis secara *in kracht* dijatuhi pidana penjara tetapi cara menjalaninnya tidak masuk ke wilayah pidana penjara seperti eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebenarnya pidana bersyarat ini, bagi terdakwa untuk memberikan efek penjeraan atau pelajaran sedangkan kalau masuk ke LP akan lebih jahat lagi;

- -. Bahwa dalam Pasal 14 huruf a menyatakan, pidana bersyarat itu syaratnya hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 1 tahun dan terdakwa dapat dipidana dengan pasal percobaan dengan aspek pidana sudah terpenuhi dan sudah dijatuhi pidana 1 tahun, karena dipandang orang yang baik, maka orang tersebut pembinaannya di luar maka dijatuhkan pidana percobaan 1 tahun 6 bulan; Masa percobaan hanya untuk mekanisme menjalankan saja, pidana pokoknya adalah pidana penjara;
- -. Bahwa terdakwa tidak menjalani pidana penjara, tetapi diganti dengan pidana percobaan. Artinya tidak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani pidana penjara. Tetapi hakikatnya pidana percobaan itu adalah dijatuhkan pidana penjara. Beda antara dijatuhkan dengan menjalani. Jadi H. Mohammad Safri Chap tidak menjalani pidana penjara, dan tidak dicabut haknya, tetapi sedang menjalani pidana percobaan;
- -. Bahwa dengan tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara parameternya yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih, artinya melihatnya pada ancaman hukuman, bukan vonis yang dijatuhkan;
- -. Bahwa syarat-syarat yang dikenakan pidana bersyarat percobaan ada 3 syarat dalam Undang-Undang, salah satunya telah melakukan tindak pidana dan divonis, dan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap dan divonis tidak lebih dari 1 tahun pidana penjara; Misalnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana unsur objektif terbukti, unsur kesalahan subjektif terbukti dan divonis tidak lebih dari 1 tahun penjara tetapi menurut hakim dalam pertimbangannya orang tersebut masih dapat diperbaiki di luar Lembaga Pemasyarakatan, sehingga cara melaksanakannya tidak dimasukkan dalam LP (pidana bersyarat percobaan), kedua, dapat dijatuhkan pidana kurungan tetapi bukan pidana kurungan pengganti denda dan ketiga adalah pidana denda kalau terdakwa tidak mampu membayar denda;
- -. Bahwa pidana bersyarat ada 2 (dua) syarat yaitu syarat umum dan syarat

khusus. Syarat umum adalah bahwa dalam masa rentang waktu telah dijatuhkan pidana bersyarat misalnya 1 tahun (percobaan) atau 1 tahun setengah maka tidak boleh melakukan tindak pidana secara umum dan diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f, sedangkan syarat khusus adalah syarat yang kriterianya ditentukan oleh Majelis Hakim itu tersendiri;

-. Bahwa pemalsuan ada 2 bentuk, yaitu pemalsuan secara materiil dan pemalsuan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu ada 2, misalnya tanda tangan setelah di cek melalui forensik labfor tidak jelas, sedangkan pemalsuan intelektual tidak perlu ada pembanding setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan kenyataan;

# 2. Ahli DR. H. Darwinyah Minin, S.H., MS.,

- Bahwa Terkait dengan Pemilukada Kota Tebing Tinggi, kalau ada penyimpangan atau pemberian keterangan identitas palsu, jelas ditolak dan kalaupun lolos seleksi yang kemudian digugat dapat dianulir, ini berlaku di dalam hukum administrasi, arti istilahnya, "gigo" garbage in garbage out, (sampah masuk, sampah keluar), contohnya: suatu perlombaan olah raga, si X pemenang dalam suatu perlombaan lari dinyatakan menang bahkan dikalungkan dan sudah diberikan piala tetapi kemudian terbukti melakukan doping itu dapat dicabut kembali kemenangannya. Contoh lainnya ke ranah akademis misalnya ada seseorang yang ikutin testing untuk masuk AKABRI ternyata ada satu syarat yang disimpangi, dan setelah ikut dalam suatu pendidikan di tengah jalan dapat dicopot atau di-DO karena ada terjadi penyimpangan-penyimpangan administrasi atau terjadi pengelabuhan status;
- -. Bahwa pada saat KPU mendapatkan informasi adanya pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, selanjutnya KPU tidak melakukan sebuah verifikasi atau investigasi terhadap laporan tersebut, maka secara otomatis ini akan mempengaruhi, paling tidak calon berkurang dan mempengaruhi fluktuasi dari perolehan suara;
- -. Bahwa menyembunyikan informasi tentang status hukum calon, atau salah satu calon dalam sebuah proses Pemilukada, jelas pelanggaran administrasi sejak awal. Pemilukada adalah *lex specialis* dengan syarat-syarat yang lebih khusus sebagaimana terdapat dalam Pasal 58 huruf f bahkan sampai telah diuji dengan putusan MK;
- -. Bahwa dalam konteks administrasi, sepanjang belum dicabut, dan sepanjang

tidak ada keberatan, tetap masih sah, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, dan dapat membuktikan bahwa keterangan ini subtansinya tidak tepat. Itu ada syarat-syarat khusus. Misalnya, dengan membuktikan. tanpa ikut mengintervensi. Dalam konteks ini, tidak ada yang salah. Karena dia mengeluarkan tidak sedang dicabut haknya adalah benar. Kemudian tidak sedang menjalani pidana penjara adalah benar. Karena tidak ada dia. Sementara yang dimaksud Pasal 58 bukan tidak sedang menjalani, tidak pernah dijatuhi. Jadi kata dijatuhi sama menjalankan ini suatu konteks yang berbeda:

# 3. Saksi Taufik Pardamean

- Bahwa saksi adalah salah satu LSM Brata Jaya Corruption Watch yang berada di Kota Tebing Tinggi yang memantau hal-hal yang berkaitan dengan masalah korupsi;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari, saksi mendapatkan informasi dan kabar atau cerita dari masyarakat, calon yang akan maju di Pilkada yaitu H. Mohammad Syafri Chap. Dari informasi tersebut terdengar ada hal-hal tindak pidana yang telah dilakukannya;
- -. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010, saksi mengajukan klarifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengenai hal-hal yang dibicarakan masyarakat, yaitu Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 356 dan seterusnya. Pada waktu itu juga kebetulan ada bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan dan langsung dijawab pada hari itu juga; Berdasarkan hasil dari klarifikasi dari Kejaksaan, saksi mempertanyakan ke KPU Provinsi Sumatra Utara yang ditembusannya kepada KPU Kota Tebing Tinggi yang intinya penegasan Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sampai hari ini belum mendapatkan jawaban dan klarifikasinya;

#### 4. Saksi Zulfikar

Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Tim Kampaye Ir. H. Umar Junaidi Hasibuan, MM - H. Irham Taufik, SH, MAP, telah mengirim surat bertanggal 20 Maret 2010 ke Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi yang tembusannya ke Kapolres Kota Tebing Tinggi serta KPUD Kota Tebing Tinggi, mohon dilakukan pembatalan pasangan calon kepala daerah atas nama H. Moh. Syafri Chap yang

sedang terhukum tindak pidana khusus dan telah memiliki kekutan hukum tetap;

# 5. Saksi Sirup

Bahwa pada waktu pemilihan umum di Kota Tebing Tinggi, di lingkungan 4 Karya Jaya Kota Tebing Tinggi ada Tim Sukses yang bernama Iwan bilang kepada saudara-saudara saksi, "Ojo lali nomor 4", tetapi saksi tetap tidak memilih Nomor Urut 4, tetapi milih pasangan Nomor Urut 1 yaitu Ir. Umar Juanaidi Hasibuan, MM dan H. Irham Taufik,SH.,MAP;

# 6. Saksi Umi Tanjung

- -. Bahwa di lingkungan saksi, sebelum hari H tepatnya pukul 09.00 malam, tanggal 11 Mei 2010, ada orang yang bernama Rido (anaknya H. Mohammmad Syafri Chap) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada kakak kandung saksi di lingkungan 3 tepatnya di rumah Ibu Taing, dan di suruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah,MAP, Msi), pada waktu itu kakak saksi sudah membawa kartu kuning Golkar dari Tim Suksesnya;
- -. Bahwa pada waktu membagikan uang, saksi tidak menerima uang tersebut dan tidak menerima kartu kuning.
- -. Bahwa pada waktu pemilihan suara, saksi telah memilih di TPS 5 dan yang menang di TPS 5 adalah H. Mohammad Syafri Chap, sekitar 8 suara;

#### 7. Saksi Sumarni

- Bahwa pada pukul 01.00 malam sebelum hari H pemilihan, saksi telah mendengar lemparan batu pada seng atap rumahnya yang dilakukan oleh sekelompok pemuda berpakaian loreng orange dan hitam;
- -. Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menelpon suami, yang kemudian oleh suaminya menelpon ke Kapolres, setengah jam kemudian Kapolres datang ke rumah saksi, pada waktu kejadian tersebut banyak orang sekitar 20 orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi telah mendengar suara Pahala Sitorus yang merupakan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi telah menyuruh 2 orang tukang becak untuk meminta uang kepada Hendri (suami saksi) tetapi oleh saksi, kedua tukang becak diusirnya;
- -. Bahwa dengan terjadinya pelemparan batu ke rumah saksi dijaga oleh polisi sampai jam setengah empat;

[2.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut pencarian keadilan dalam menghadapi persoalan hukum bukan terbatas upaya pada para pencari keadilan semata, akan tetapi para penegak hukum harus aktif berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada termasuk meninjau asas/norma dan doktrin yang berlaku, sehingga dapat tercapai suatu tujuan hukum yang antara lain "memanusiakan manusia demi keluhuran dan martabat manusia, karena manusia adalah sebaik-baiknya mahluk ciptaan Tuhan" sebagaimana diutarakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki yang berpendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 sebagai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Bahwa masyarakat percaya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dapat bersikap arif, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan perkara a quo dengan berdasarkan pada asas proporsionalitas, asas persamaan (equality), asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang isinya berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengkuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, sangat diharapkan oleh seluruh warga masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi pada akhimya mampu kebahagiaan mendatangkan atau mendekatkan manusia kepada (happiness/pleasure) dan menjauhkan dari keadaan tidak menyenangkan (pain) yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

# II. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI

# A. Eksepsi Kewenangan Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon bagian IV butir 7, Pemohon menyatakan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:

<sup>&</sup>quot;Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan

seorang calon kepala daerah Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap yang sedang menjalani hukuman penjara percobaan selama 1 tahun dan 6 bulan, tepatnya hukuman pidana tersebut harus dijalani olehnya pada tanggal 11 November 2009 hingga 11 Mei 2011. Vide (Bukti P-IV), jadi bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani hukuman pidana bisa diloloskan oleh Termohon sebagai seorang calon kepala daerah untuk dipilih di Kota Tebing Tingggi."

Bahwa senyatanya perihal keberatan Pemohon, mengenai administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap sepatutnya disampaikan Pemohon segera setelah dikeluarkannya daftar Pasangan Calon Tetap Pemilukada Kota Tebing Tinggi oleh Termohon, sebagaimana Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 pada han Rabu, tanggal 19 Maret 2010 (*vide* Bukti T-23), dan terkait keberatan dimaksud sepatutnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penetapan Pasangan Calon Tetap Pemilukada Kota Tebing Tinggi oleh Termohon, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Termohon.

Bahwa pengajuan perkara mengenai Penetapan Pasangan Calon Tetap Pemilukada Kota Tebing Tinggi ke Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan hukum yang keliru dengan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang telah menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kekeliruan dimaksud juga menunjukkan tindakan pengabaian Pemohon pada ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu pada:

Bagian "Menimbang",

- a) Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah":
- b) Bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah:

Pasal 6 ayat (2) huruf b nomor 1:

"Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon"

Pasal 6 ayat (2) huruf b nomor 3:

"Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

Bahwa uraian PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas sepatutnya cukup memberikan pemahaman kepada Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan mengenai hasil Pemilukada, bukan proses Pemilukada;

Terkait perselisihan dalam proses pemilihan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) telah diberikan kepada institusi selain Mahkamah Konstitusi sesuai dengan spesifikasi permasalahan yang terjadi, seperti pelanggaran tindak pidana pemilu melalui Panwaslu yang diteruskan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu yang, anggotanya terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Panwaslu, dimana penyelesaiannya di Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri, sedangkan terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), *in casu* Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010, diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan diajukannya perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi dengan demikian dapat berakibat timbulnya pertentangan dengan asas "kepastian hukum", "kepentingan umum", "proporsionalitas", "efektifitas" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan demikian penyelesaian perselisihan terhadap Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan pada pokoknya mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Tebing Tinggi (*vide* bagian IV butir 4 Permohonan).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut senyatanya mengabaikan tindakan-tindakan Termohon yang telah menjalankan Pemilukada Kota Tebing Tinggi dengan sebaik-baiknya, yang berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlebih terhadap dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan Termohon, mengenai format dokumen, yang disyaratkan Termohon kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Tebing Tinggi 2010, dengan serta merta mengutip tanpa merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pada bagian Lampiran.

Bahwa format dokumen yang disyaratkan Termohon kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Tebing Tinggi 2010 telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dituangkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 (*vide* Bukti T-28).

Bahva apabila format dokumen yang sedemikian dinyatakan oleh Pemohon merupakan "dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan Termohon", berarti Pemohon turut menyalahkan atau setidaknya mengkritisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa upaya Pemohon yang sedemikian sepatutnya dilakukan Pemohon dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

# 2. Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel

# 1. Petitum Saling Bertentangan

Bahwa Pemohon dalam petitumnya butir ke-3, memohon agar Pemohon (Pasangan Ir. H. Umar Zunaldi Hasibuan, MM dengan H. Irham Taufik, SH, MAP) diputuskan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Namun demikian dalam petitum Pemohon butir ke-4, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H Hafas Fadillah MAP, M.Si) selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa dengan adanya kedua petitum tersebut menunjukkan ketidak-konsistenan dan saling bertentangan yang menyebabkan ketidakjelasan /kaburnya petitum Pemohon. Dengan demikian nyata dan terbukti bahwa petitum Pemohon tidak jelas/kabur/obscuur libel sehingga patut ditolak.

# Ketidakjelasan Posita Permohonan Pemohon Bahwa senyatanya perselisihan yang Pemohon ajukan adalah mengenai

keberatan/pembatalan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi, namun demikian Pemohon dalam positanya tidak menguraikan secara jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi, senyatanya Pemohon dalam posita-nya hanya mendalilkan bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana tanpa menunjukkan bukti dan/atau dasar hukum yang jelas mengenai kecurangan yang bagaimana yang dilakukan oleh Termohon, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPK, yang mana/berapa Termohon didalilkan melakukan kecurangan, dan siapa saja warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa selain daripada itu dalam posita-nya, Pemohon hanya mendalilkan mengenai masalah syarat-syarat formil atau administrasi dari Calon Walikota Tebing Tinggi Nomor Urut 4 yakni H. Mohammad Syafri Chap, bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang menjadi perselisihan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, nyata dan terbukti posita yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut patutlah ditolak;

#### 3. Posita dan Petitum Permohonan bertolak belakang

Bahwa dalam butir 3 petitum dari permohonan Pemohon dimohonkan agar Pernohon, pasangan Ir. H.Umar Zunaldi Hasibuan, MM dengan H. Irham Taufik, S.H., MAP, sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Permohonan sedemikian adalah guna memenuhi persyaratan minimal suatu permohonan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b nomor 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan:

"Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

Tetapi permohonan sedemikian (petitum 3) tidak disertai oleh posita yang mendukungnya. Dalam positanya Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta yang mendukung bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pemeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan petitum butir 3 dari Pemohon,

Bahwa posita Pemohon yang relevan terhadap petitum butir 3 dimaksud senyatanya hanya mendalilkan mengenai keberatan Pemohon terhadap masalah syarat-syarat formil atau administrasi dari calon Walikota Nomor Urut 4 yakni H. Mohammad Syafri Chap;

Bahwa seandainyapun Calon Walikota Tebing Tinggi Nomor Urut 4 yakni H. Mohammad Syafri Chap dinilai tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana didalilkan Pemohon, maka tidak serta merta menjadikan Pemohon ditetapkan sebagai pasangan terpilih di Kota Tebing Tinggi.

#### III. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon dalam poin 2a dan point 4, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dengan cara bagairnana dan di TPS mana saja Termohon melakukan rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan dalil Pemohon hanya mengada-ada tanpa didasarkan fakta dan bukti hukum;
  - b. Bahva senyatanya tahapan-tahapan Pemilukada di Kota Tebing Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 atas Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang

- Revisi/Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (*vide* Bukti T-27);
- c. Bahwa sesuai dengan butir b di atas, pada tanggal 12 Mei 2010 telah dilaksanakan Pemilukada Kota Tebing Tinggi secara jujur, adil dan terbuka pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terdapat di Kota Tebing Tinggi yang keseluruhannya berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) TPS di 35 kelurahan dari 5 Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
- d. Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, di PPK, dan di KPU Kota Tebing Tinggi, selama dan sampai selesainya perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi *in casu* saksi Pemohon terhadap proses dan hasil penghitungan suara, hal ini sesuai dengan bukti-bukti terlampir sebagaimana pada setiap TPS, di PPK dan di KPU Kota Tebing Tinggi, dimana formulir-formulir model C-KWK beserta lampirannya di TPS, Model DA-KWK beserta lampirannya di PPK, dan Model DB-KWK di KPU Kota Tebing Tinggi, yang dalam catatannya ditulis nihil atau tidak ada keberatan (*vide* Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-411);
- e. Bahwa Pemilukada tersebut telah dilaksanakan secara terbuka hal ini dibuktikan saksi dengan banyaknya yang menghadiri proses penghitungan suara di tingkat TPS; dimana saksi-saksi dari Pemohon telah menandatangani Berita Acara model C-KWK beserta lampirannya (vide Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-405), akan tetapi pada PPK dan di KPU Kota Tebing Tinggi, saksi-saksi dari Pemohon tidak pemah hadir dalam proses rekapitulasi penghitungan suara (vide Bukti T-406 sampai dengan Bukti T-411), sehingga tidak ada dasar bahwa Pemohon menyatakan: dalam dalil permohonannya Pemilukada di Kota Tebing Tinggi tidak transparan;
- 2. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon dalam poin 5, poin 6 dan poin 7 dengan alasan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (*vide* Bukti T-28), maka dikeluarkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Revisi/Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (*vide* Bukti T-27), dimana salah satu tahapannya terdapat Tahapan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada tanggal 17-19 Maret 2010 yang secara nyata telah melalui proses verifikasi.

- b. Bahwa pengumuman pasangan calon tersebut direalisasikan melalui Berita Acara Nomor 270-218/KPU-TT/111/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 pada Rabu 17 Maret 2010 (Vide Bukti T-22) dan menjadi dasar diterbitkannya Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2010 (vide Bukti T-23), dengan daftar nama-nama pasangan (Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah) sebagai berikut:
  - (i) Drs. H. Syahril Hafzein H.W. Gunadi, SE
  - (ii) H. Mohammad Syafri Chap Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, Msi
  - (iii) Drs. Adi Hananto dr. Sarabintang Saragih
  - (iv) In. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM H. Irham Taufik, SH, MAP
  - (v) H. Amril Harahap Drs. H. Irwandy, Mpd
- c. Bahvva sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Tebing Tinggi 2010 (*vide* Bukti T-23), Termohon telah melakukan verifikasi terhadap calon pasangan H. Mohammad Syafr Chap - Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, Msi, khususnya terhadap status hukum H. Mohammad Syafri Chap dengan cara melakukan konsultasi kepada KPU, yang pada intinyra KPU menyatakan bahwa dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- d. Bahva terhadap Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 tertanggal 19 Maret 2010 (vide Bukti T-23), Pemohon tidak pemah mengajukan keberatan kepada Termohon. Hal ini terbukti melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
  - (i) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 pada tanggal 20 Maret 2010, dengan menetapkan sebagai berikut, (*vide* Bukti T-9 dan Bukti T-12):
    - Nomor Urut 1:
      - Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM H. Irham Taufik, SH, MAP
    - Nomor Urut 2:

Drs. Adi Hananto - dr. Sarabintang Saragih

- Nomor Urut 3:
  - H. Amril Harahap Drs. H. Irwandy, Mpd
- Nomor Urut 4:
  - H. Mohammad Syafri Chap Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, Msi
- Nomor Urut 5:

Drs, H. Syahril Hafzein - H.W. Gunadi, SE

- (ii) Pemaparan Visi-Misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 di DPRD Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 April 2010;
- (iii) Penandatanganan, "Kesepakatan Bersama Pemilu Damai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi

- Tahun 2010 "Siap Kalah, Siap Menang" yang ditandatangani pula oleh Muspida pada tanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti T-16).
- (iv) Kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kampanye, hingga dengan hari pemungutan dan pengitungan suara pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010.

Bahwa dari uraian rangkaian kegiatan di atas, yang senyatanya diadakan setelah tanggal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 (19 Maret 2010), menjadi bukti nyata bahwa tidak ada upaya penolakan antara satu pasangan calon terhadap pasangan calon lainnya, dimana seluruh kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan dengan baik.

- e. Bahwa Pemohon melalui dalilnya pada bagian IV butir 7 huruf f, yang pada pokoknya mengenai dalil Pemohon yang telah mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 Maret 2010, senyatanya adalah mengada-ada, hal ini dinyatakan Termohon berdasarkan fakta bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari Panwaslu kepada Termohon, dan juga hasil dari klarifikasi Termohon kepada Panwaslu Kota Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa tidak ada surat permohonan Pembatalan Calon Kepala Daerah atas nama H.M. Syarif Chap sebagaimana didalilkan Pemohon.
- f. Bahwa berdasarkan huruf e. di atas, nyata bahwa Pemohon telah beritikad tidak baik dan tidak sportif, karena apabila dilandasi dengan itikad baik dan sportif maka sepatutnyalah terhadap Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 tertanggal 19 Maret 2010 (vide Bukti T-23) diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, bukan dengan melakukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi setelah mengetahui hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi.
- 3. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-

VI/2008 sebagaimana terdapat dalam bagian IV, hal 5, butir 7 (tertulis) huruf b, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini, karena senyatanya putusan tersebut dikeluarkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009 tersebut kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sangat menghargai persamaan hak setiap warga negara di mata hukum dan dalam putusan tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah memanusiakan manusia demi keluhuran dan martabat manusia, karena manusia adalah sebaikbaiknya mahluk ciptaan Tuhan (*Dissenting Opinion* Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008).

- 4. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada dalam bagian IV, hal 6, butir 7 (tertulis) huruf c dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon bekerja berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4437/KPU-SU tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T-1).
  - b. Bahwa Termohon dalam menjalankan kewajibannya dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan panduan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang secara nyata dalam bagian "Memperhatikan" menyatakan telah turut memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Revisi/Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (vide Bukti T-27), yang kemudian juga sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (vide Bukti T-28).

- d. Bahwa dengan demikian nyata Termohon bekerja menggunakan aturan berdasarkan ketentuan KPU sebagaimana mestinya, tanpa menciptakan ketentuan sendiri untuk tujuan tertentu. Karena secara nyata dalam seluruh persyaratan berkas yang menjadi syarat dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berdasarkan bagian yang melekat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang secara serta merta digunakan Termohon dalam melakukan kewajibannya sebagaimana temyata dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (vide Bukti T-28);
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait persyaratan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Termohon berdasarkan kewajibannya telah mensyaratkannya melalui Model BB 8-KWK yang terdapat di dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 (vide Bukti T-28) sebagaimana telah disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepla Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikaitkan terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memperoleh dokumen terkait dari Sdr. H. Muhammad Syafri Chap, selaku sala satu Calon Kepala Daerah yang dinilai memenuhi syarat oleh Termohon, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/ K/2010/PN-TTD tertanggal 25 Januari 2010 yang pada pokoknya menerangkan sejak Tahun 2000 sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud menyatakan Sdr. H. Muhammad Syafri Chap (vide Buk i T-19):
  - -. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - -. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Bahwa penetapan Sdr. H. Muhammad Syafri Chap sebagai salah satu Calon Kepala Daerah yang dinilai memenuhi syarat oleh Termohon dilakukan Termohon juga, berdasarkan hasil konsultasi Termohon kepada salah satu anggota KPU yang pada intinya menyatakan bahwa dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- h.Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam hal 6 butir 7 (tertulis) huruf c Bab IV. Pokok permohonan adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
- 5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya dalam butir 8 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) bukanlah dikeluarkan oleh KPU Kota Tebing Tinggi, akan tetapi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi (Vide Bukti T-11). Dari DP4 tersebut setelah dimuktahirkan pada tingkat PPS dengan terlebih dahulu melakukan pengumuman dan perbaikan, kemudian pada akhimya PPS menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - b. Bahwa dan proses DPS sampai ditetapkannya DPT oleh PPS, KPU Kota

- Tebing Tinggi tidak pemah menerima keberatan dan sanggahan baik yang berasal dan masyarakat maupun dan tim kampanye serta pasangan calon;
- c. Bahwa untuk penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, adil dan transparan, KPU Kota Tebing Tinggi KPU Tebing Tinggi telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK, PPS dan KPPS se-Kota Tebing Tinggi yang pada pokoknya berisi mengenai pelaksanaan pilkada Kota Tebing Tinggi yang jujur, adil dan transparan sebagaimana Surat KPU Nomor 270-351/KPU-TT/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 (vide Bukti T-21). Bahwa selain surat huruf c di atas, KPU Kota Tebing Tinggi juga mengeluarkan Surat Nomor: 270-365/KPU-TTN/2010 tertanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menghimbau PPK, PPS, dan KPPS se-kota Tebing Tinggi agar terhadap masyarakat yang terdaftar, akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih ataupun Formulir C-6, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas yang sah (vide Bukti T-25);
- d. Bahwa seluruh surat undangan pemilih Formulir C6-KWK dan Kartu Pemilih yang tidak, dipergunakan oleh PPS diserahkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi, sehingga nyata bahwa surat undangan dan kartu pemilih dimaksud tidak dipergunakan di TPS.
- e. Bahwa poin 8 huruf c dan huruf d permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada karena senyatanya selama proses Pemilukada tidak pemah ada surat dari Panwaslu Kota Tebing Tinggi tentang adanya pengaduan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan tersebut;
- f. Bahwa atas dalil Pemohon butir 8 huruf e, senyatanya hanya terjadi satu kasus di Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Berohol dan Mandailing (*vide* Bukti T-26), dimana senyatanya telah diproses dan diklarifikasi serta diselesaikan dengan cara PPS menetapkan bahvva yang bersangkutan hanya berhak memilih di Kelurahan Karya Jaya, dan kartu Pernilih beserta C-6 Undangan di Kelurahan Berohol dan Mandailing telah dikembalikan PPS', kepada Termohon (*Vide* Bukti T-24);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi-argumentasi yang telah Termohon uraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

# I. Dalam Eksepsi

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur/obscuur libel;

# II. Dalam Pokbk perkara

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Hasil Penghitungan Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-411, sebagai berikut:
- Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 270-4437/KPU-SU tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Oktober 2008.
- Bukti T-2 Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800-4763/KPU-SU tertanggal 21 November 2008.
- Bukti T-3 Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4335/KPU-SU tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Oktober 2008.
- Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 270-3914/KPU-SU tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 September 2008.
- Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 16 Maret 2010.

- Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 270-226/KPU-TT/III/2010 tentang Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010.
- Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010.
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Walikota Tebing Tinggi Nomor 470/8135/DK-CS/XII/2009 tertanggal 3 Desember 2009 perihal Data Agregat Penduduk dan DP4 Kota Tebing Tinggi Tahun 2009.
- Bukti T-12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 21 Maret 2010.
- Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 16 Mei 2010.
- Bukti T-14 Fotokopi Jadwal Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010
- Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 16 Mei 2010.
- Bukti T-16 Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemilu Damai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing

Tinggi Tahun 2010 "Siap Kalah Siap Menang" yang ditandatangani oleh para Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010:

- Bukti T-17 Fotokopi *Flowchart* Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Tebing Tinggi Tahun 2010.
- Bukti T-18 Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 11/SK/2010/PN-TTD tertanggal 25 Januari 2010.
- Bukti T-19 Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/SK/2010/PN-TTD tertanggal 25 Januari 2010.
- Bukti T-20 Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 13/SK/2010/PN-TTD tertanggal 25 Januari 2010.
- Bukti T-21 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 270-351/KPU-TT/IV/2010 perihal Pelaksanaan Pilkada Kota Tebing Tinggi yang Jujur, Adil dan Transparan tertanggal 7 April 2010.
- Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Nomor 270-218/KPU-TT/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi 2010 tertanggal 17 Maret 2010.
- Bukti T-23 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 19 Maret 2010.
- Bukti T-24 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi Nomor 270-364/KPU-TT/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 perihal Klarifikasi kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi.
- Bukti T-25 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi Nomor 270-365/KPU-TT/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 perihal Himbauan kepada Ketua PPK seKota Tebing Tinggi, Ketua PPS seKota Tebing Tinggi dan Ketua KPPS seKota Tebing Tinggi.
- Bukti T-26 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 56/Panwaslu

Kada-TT/V/2010 beserta lampirannya kepada Ketua KPU Kota Tebing Tinggi tentang Temuan Pelanggaran.

- Bukti T-27 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Revisi/Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010, beserta lampirannya.
- Bukti T-28 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010, beserta lampirannya;
- Bukti T-29 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis;
- Bukti T-30 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-31 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-32 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-33 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-34 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-35 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-36 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-37 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-38 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-39 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-40 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-41 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-42 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 14 Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis.
- Bukti T-43 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.

- Bukti T-44 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-45 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-46 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-47 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-48 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-49 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-50 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.
- Bukti T-51 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Pinang Mancung, Kec. Bajenis.

- Bukti T-52 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-53 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-54 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-55 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-56 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-57 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-58 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-59 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-60 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 9 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-61 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-62 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-63 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-64 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Berohol, Kec. Bajenis.
- Bukti T-65 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.
- Bukti T-66 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.
- Bukti T-67 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.
- Bukti T-68 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.
- Bukti T-69 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.

- Bukti T-70 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis.
- Bukti T-71 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-72 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-73 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-74 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-75 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-76 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-77 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-78 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.

- Bukti T-79 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-80 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-81 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-82 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-83 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Bulian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-84 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-85 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-86 Fotokopi Formulir Model Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.

- Bukti T-87 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-88 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-89 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-90 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Pelita, Kec. Bajenis.
- Bukti T-91 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-92 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-93 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-94 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-95 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

2010 di TPS No. 5 Kel. Durian, Kec. Bajenis.

- Bukti T-96 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-97 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-98 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-99 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-100 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-101 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-102 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-103 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-104 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 14 Kel. Durian, Kec. Bajenis.

- Bukti T-105 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 15 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-106 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 16 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-107 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 17 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-108 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 18 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-109 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 19 Kel. Durian, Kec. Bajenis.
- Bukti T-110 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-111 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-112 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-113 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.

- Bukti T-114 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-115 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-116 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-117 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-118 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-119 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-120 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-121 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.

- Bukti T-122 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Lalang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-123 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-124 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-125 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-126 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-127 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-128 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-129 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-130 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 8 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-131 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-132 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-133 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-134 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-135 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan.
- Bukti T-136 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-137 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-138 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-139 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-140 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-141 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-142 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Rantau Laban, Kec. Rambutan.
- Bukti T-143 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-144 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-145 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-146 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-147 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-148 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.

- Bukti T-149 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-150 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-151 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-152 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-153 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-154 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-155 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Karya Jaya, Kec. Rambutan.
- Bukti T-156 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.

- Bukti T-157 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-158 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-159 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-160 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-161 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-162 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-163 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-164 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-165 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 10 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-166 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.
- Bukti T-167 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-168 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-169 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-170 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-171 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan;
- Bukti T-172 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-173 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-174 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.

- Bukti T-175 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-176 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Mekar Sentosa, Kec. Rambutan.
- Bukti T-177 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-178 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-179 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-180 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-181 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-182 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan;
- Bukti T-183 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.

- Bukti T-184 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-185 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-186 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-187 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-188 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan.
- Bukti T-189 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Pasar Baru , Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-190 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Pasar Baru , Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-191 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Pasar Baru , Kec. Tebing Tinggi Kota.

- Bukti T-192 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Pasar Baru , Kec. Tebing Tinggi Kota;
- Bukti T-193 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-194 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Pasar Baru , Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-195 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-196 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-197 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-198 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-199 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-200 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

2010 di TPS No. 6 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-201 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-202 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota; Bukti T-203 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Mandailing, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-204 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-205 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-206 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-207 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-208 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-209 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
Duki T 240	2010 di TPS No. 6 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-210	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 7 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-211	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 8 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-212	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 9 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota;
Bukti T-213	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 10 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-214	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 11 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-215	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 12 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-216	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 13 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-217	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 14 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-218	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
-	, and an objection

	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 15 Kel. Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-219	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 1 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-220	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 2 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-221	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 3 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-222	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 4 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota;
Bukti T-223	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 5 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-224	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 6 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-225	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 7 Kel. Pasar Gambir , Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-226	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

2010 di TPS No. 8 Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota.

- Bukti T-227 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-228 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-229 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-230 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-231 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-232 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota:
- Bukti T-233 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.

- Bukti T-234 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-235 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-236 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-237 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-238 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-239 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-240 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-241 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-242 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

2010 di TPS No. 8 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota; Bukti T-243 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-244 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-245 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-246 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-247 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-248 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 14 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-249 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 15 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota. Bukti T-250 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 16 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.

Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Bukti T-251

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

	i cindingulari Odara dari i cingrillangari Odara i cinilinari Omari
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 17 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-252	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 18 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota;
Bukti T-253	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 19 Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-254	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 1 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-255	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 2 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-256	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 3 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-257	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 4 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-258	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 5 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
Bukti T-259	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

2010 di TPS No. 6 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.

- Bukti T-260 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-261 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-262 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota;
- Bukti T-263 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-264 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-265 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Badak Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota.
- Bukti T-266 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-267 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-268 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 3 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-269 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-270 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-271 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-272 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-273 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-274 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir;
- Bukti T-275 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-276 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-277 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-278 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-279 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-280 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-281 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-282 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-283 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-284 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir. Bukti T-285 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir.

Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Bukti T-286

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir.

- Bukti T-287 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-288 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-289 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Deblod Sundoro, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-290 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-291 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-292 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-293 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-294 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.

- Bukti T-295 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-296 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tambangan, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-297 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-298 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-299 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-300 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-301 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-302 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-303 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 7 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-304 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-305 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-306 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-307 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-308 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Satria, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-309 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir;
- Bukti T-310 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-311 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-312 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir. Bukti T-313 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir. Bukti T-314 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir. Bukti T-315 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir. Bukti T-316 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-317 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-318 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-319 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-320 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-321 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.

- Bukti T-322 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-323 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-324 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-325 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-326 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-327 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Damar Sari, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-328 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-329 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.

- Bukti T-330 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-331 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-332 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-333 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-334 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-335 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-336 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-337 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-338 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 11 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-339 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-340 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 13 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir.
- Bukti T-341 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-342 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-343 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-344 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-345 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-346 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-347 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.

  Bukti T-348 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-349 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-350 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-351 Fotokopi Formulir model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-352 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-353 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-354 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-355 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-356 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.

- Bukti T-357 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-358 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu;
- Bukti T-359 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-360 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-361 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-362 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Padang Merbau, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-363 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-364 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.

- Bukti T-365 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-366 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-367 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-368 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-369 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-370 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-371 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-372 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 12 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-373 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun

- 2010 di TPS No. 13 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-374 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 14 Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-375 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-376 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-377 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-378 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-379 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-380 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-381 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-382 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-383	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 9 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-384	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 10 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-385	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 11 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-386	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 12 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-387	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 13 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-388	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 14 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-389	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 15 Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu.
Bukti T-390	Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
	2010 di TPS No. 1 Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu.

Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai

Bukti T-391

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu.

- Bukti T-392 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-393 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-394 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-395 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 1 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-396 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 2 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-397 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 3 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-398 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 4 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-399 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 5 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.

- Bukti T-400 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 6 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-401 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 7 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-402 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 8 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-403 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 9 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-404 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 10 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-405 Fotokopi Formulir Model C-KWK beserta turunannya mengenai Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di TPS No. 11 Kel. Lubuk Raya, Kec. Padang Hulu.
- Bukti T-406 Fotokopi Formulir Model DA-KWK beserta turunannya mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padang Hulu yang meliputi Kel. Pabatu, Kel. Padang Merbau, Kel. Lubuk Raya, Kel. Lubuk Baru, Kel. Persiakan, Kel. Bandar Sono, Kel. Tualang,
- Bukti T-407 Fotokopi Formulir Model DA-KWK beserta turunannya mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan

Bajenis yang meliputi Kel. Bandar Sakti, Kel. Berohol, Kel. Durian, Kel. Bulian, Kel. Teluk Karang, Kel. Pinang Mancung, Kel. Pelita;

Bukti T-408 Fotokopi Formulir Model DA-KWK beserta turunannya mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rambutan yang meliputi Kel. Karya Jaya, Kel. Lalang, Kel. Rantau Laban, Kel. Sri Padang, Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kel. Tanjung Marulak, Kel. Mekar Sentosa.

Bukti T-409 Fotokopi Formulir Model DA-KWK beserta turunannya mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padang Hilir yang meliputi Kel. Deblod Sundoro, Kel. Tambangan Hulu, Kel. Tambangan, Kel. Damar Sari, Kel. Tebing Tinggi, Kel. Satria, Kel. Bagelen.

Bukti T-410 Fotokopi Formulir Model DA-KWK beserta turunannya mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang meliputi Kel. Pasar Gambir, Kel. Tebing Tinggi Lama, Kel. Rambung, Kel. Badak Bejuang, Kel. Pasar Baru, Kel. Mandailing.

Bukti T-411 Fotokopi Formulir Model DB-KWK beserta turunannya mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi bernama Supriyadi sebagai saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Supriyadi (Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi).

 Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi, yang dilantik pada tanggal 22 Januari 2010 dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota

- Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- Bahwa semenjak saksi dilantik Ketua Panwaslu Tebing Tinggi baru mendapatkan akses untuk dapat berhubungan dengan KPU setelah Putusan MK pada 18 Maret 2010. Ada masalah verifikasi pasangan calon, yang kemudian saksi konfirmasikan dan tanyakan kepada KPU, Bawaslu, bahkan KPU;
- -. Bahwa semenjak saksi sebagai Ketua Panwaslu Tebing Tinggi tidak ada pengaduan dari peserta tetapi ada satu pelanggaran administratif, yaitu dengan menggunakan fasilitas negara (menggunakan mobil dinas dari Pasangan Nomor Urut 5) pada saat kampanye, yang kemudian saksi limpahkan ke KPU yang kemudian mendapat sanksi administratif;
- [2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 270-372KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

# Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TTN/2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 15 Mei 2010 yang disusul dengan Berita Acara Nomor 270-372KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, bertanggal 16 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

# Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal

- 21 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti T-12);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TTN/2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 15 Mei 2010, yang disusul dengan Berita Acara Nomor 270-372KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, bertanggal 16 Mei 2010, (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3 = Bukti T-15);

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010;

- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Mei 2010; Selasa, 18 Mei 2010; dan Rabu, 19 Mei 2010; karena hari Ahad 16 Mei 2010 bukan hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi, baik tentang kompetensi absolut maupun eksepsi kompetensi relatif oleh

karenanya Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon:

## **Pokok Permohonan**

## Dalam Eksepsi

## Kompetensi Absolut

- 1. Keberatan mengenai syarat administrasi yang ditetapkan oleh Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2. Posita permohonan Pemohon menyangkut proses penyelenggaraan Pemilukada dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Tebing Tinggi yang menurut Pemohon, Penetapan Termohon tersebut cacat formil karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan Termohon, padahal Termohon telah melaksanakan Pemilukada menurut peraturan yang ada, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

## Kompetensi Relatif

- 1. Petitum saling bertentangan, yaitu petitum angka 3 memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan terpillih, padahal petitum angka 4 meminta pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutkan Pasangan Calon Terpilih;
- Ketidakjelasan posita permohonan karena tanpa menunjukkan uraian tempat terjadinya atau kesalahan Termohon tanpa menunjukkan bukti atau dasar hukum yang jelas;
- 3. Posita dan Petitum bertolak belakang. Angka 3 petitum mohon pasangan Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih padahal menurut PMK 15/2008 yang seharusnya diminta adalah, "Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;"
- [3.13] Menimbang bahwa seharusnya eksepsi tentang kompetensi absolut diputus lebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya, tetapi eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara seperti di bawah ini:

Bahwa keberatan angka 1 mengenai syarat administrasi yang menurut Termohon bukan wewenang Mahkamah, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah mempertimbangkan bahwa memang secara umum keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, seleksi administrasi, dan lain-lain adalah keputusan administrasi negara yang kalau keputusan itu bersifat konkrit, individual, dan final yang merugikan seseorang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan kepada Mahkamah Agung, yang berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera pada Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Agung melimpahkan wewenang mengadili sengketa hasil Pemilukada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada Pengadilan Tinggi bukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Pada saat ini, kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada sebagaimana telah dipertimbangkan di muka beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Pada masa kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada masih dalam kewenangan Mahkamah Agung, pelimpahan wewenang diberikan kepada Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum), namun sekarang wewenang telah beralih seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa hasil Pemilukada, karena Pengadilan Tata Usaha Negara bukan bagian dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa eksepsi kompetensi absolut angka 2 menurut Mahkamah, dengan mendasarkan diri pada pertimbangan eksepsi angka 1 di atas, ternyata eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga pengajuannya terlalu dini, karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa mengenai eksepsi kompetensi relatif angka 1, selain hal tersebut menyangkut materi perkara, juga petitum tersebut merupakan alternatif, artinya kalau Mahkamah tidak dapat segera menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih maka alternatifnya adalah melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh semua pasangan calon kecuali Pasangan Calon Terpilih menurut

ketetapan Termohon;

Bahwa tentang eksepsi kompetensi relatif angka 2, yang menurut Termohon, "*Tanpa menunjukkan bukti dan dasar hukum yang jelas*", hal tersebut berkaitan dengan pembuktian yang hanya dapat diketahui setelah mempertimbangkan sengketa pokoknya sehingga pengajuannya dalam eksepsi terlalu prematur, karena itu harus dikesampingkan;

Bahwa eksepsi kompetensi angka 3, inipun baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga eksepsi tersebut juga terlalu dini, dan karena itu harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, juga karena eksepsi Termohon tidak beralasan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon;

[3.14.1] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. Hafas Fadillah, MPA., M.Si., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 September 2006 (vide Bukti P.V halaman 14), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007 (vide Bukti P.V halaman 14), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008 (Bukti P.V halaman 23), antara lain telah menyatakan, "Terdakwa-terdakwa: 1. Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3. H.M. Syafri Chap terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi yang dilakukan secara bersama-sama'

Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ..." dan seterusnya;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 11 November 2009 yang masa percobaannya mulai 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011 (*vide* Bukti P.IV);

Bahwa dengan demikian H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi yang terpilih dalam Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010, **pernah dijatuhi pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, sebab Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, termasuk H. Mohammad Syafri Chap, menetapkan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.-(lima puluh iuta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

- [3.14.2] Menimbang bahwa Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih";
- [3.14.3] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 telah pernah diuji dan telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, yang antara lain, "Menyatakan Pasal 58 huruf f tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syaratsyarat (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang";

Merujuk kepada empat syarat kumulatif yang berkenaan dengan keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seperti yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, syarat, "Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya" tidak dipenuhi oleh H. Mohammad Syafri Chap, oleh karena jangankan sudah lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, justru masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan masih berlaku hingga 11 Mei 2011;

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

[3.14.5] Menimbang bahwa meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain H. Mohammad Syafri Chap tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 vang telah dikutip di atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan "tidak sedang menjalani pidana" (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...". Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (in casu H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, "... tidak sedang menjalani pidana penjara ...", padahal seharusnya berisi, "... tidak pernah dijatuhi pidana penjara..." sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dapat mengajukan aksi hukum (legal action) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir;

[3.14.6] Menimbang bahwa terhadap Calon Wakil Walikota Tebing Tinggi, yaitu Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., Mahkamah berpendapat tidak kehilangan haknya untuk ikut kembali dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi. Dalam hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dapat mempergunakan ketentuan *a quo* walaupun pemungutan suara ulang ini bukanlah dalam arti pemungutan suara putaran kedua;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagian;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] KPU dan KPU Kota Tebing Tinggi telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
- [4.6] Pihak Terkait Calon Walikota H. Mohammad Syafri Chap tidak memenuhi salah satu syarat hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilukada untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Walikota Tebing Tinggi;
- [4.7] Pihak Terkait Calon Wakil Walikota Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si. tetap berhak mengikuti pemungutan suara ulang dengan berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 64 UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili,

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, mengenai Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil

Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

## **KETUA**

ttd.

# Moh. Mahfud MD ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Harjono M. Arsyad Sanusi

# 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Harjono, memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya baik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan** 

umum", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.", juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah." Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus "perselisihan hasil pemilihan umum" yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilukada, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah adalah Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 huruf b serta Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan:

## UU 32/2004 Pasal 106:

"(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- PMK 15/2008 Pasal 4 huruf b
- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

PMK 15/2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. ....
- b. uraian yang jelas mengenai:
  - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).

## **Syarat Formal Permohonan**

Bahwa Pemohon di dalam permohonannya baik dalam perihal maupun dalam posita serta bukti mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 270-372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 huruf b

PMK 15/2008, permohonan Pemohon *error in objecto*, karena hal yang dimohonkan bukan hasil perolehan suara dari seluruh peserta pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, sehingga seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **Pokok Permohonan**

Bahwa terkait dengan perkara a quo, Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) selaku peserta pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik pada saat pendaftaran bakal calon, persyaratan bakal calon, kampanye, dan pencoblosan dimana dalam Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditentukan alokasi waktunya. Sehubungan dengan itu, pada waktu verifikasi administrasi dan faktual, tidak ada satu pun keberatan dari pihak manapun terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) menjadi Calon Walikota Kota Tebing Tinggi kecuali adanya surat permintaan klarifikasi dari sebuah LSM Brata Jaya Corruption Watch (vide Bukti P-10.1 dan Saksi Taufik Pardamean) yang menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Panwaslu Kota Tebing Tinggi tidak menerima surat itu, sehingga dianggap tidak ada keberatan, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan.

Benar bahwa Mahkamah sesuai Pasal 45 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, namun tidak dengan mengenyampingkan yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, karena jika demikian maka Mahkamah justru mengabaikan UUD 1945 yang menjadi dasar utama dalam memberikan putusan selain bukti dan keyakinan hakim, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan menjadi pengadilan Pemilu atau pengadilan administrasi/syarat, sehingga akan keluar dari koridor UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004

(*vide* Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Dalam kasus a quo Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) tidak melakukan kesalahan karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan formulir resmi yang dikeluarkan yakni Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan dalam formulir tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, "... tidak sedang menjalani pidana penjara ...", padahal seharusnya berisi, "... tidak pernah dijatuhi pidana penjara..." sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Memang, terdapat prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, dan seseorang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain, namun Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) tidak pernah mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Hal tersebut **bukanlah** merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pihak Terkait, karena Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) sebagai pasangan calon Walikota terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketika di persidangan dan sesuai bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, terbukti bahwa Pemohon maupun pasangan calon lainnya serta masyarakat tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan syarat pasangan calon pada masa sanggah 14 (empat belas) hari mengenai permasalahan prosedur administratif, sehingga masalah yang sejak awal tidak dipermasalahkan bukanlah menjadi keuntungan bagi Pihak Terkait, karena Pihak terkait telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan sejak awal telah mengakui bahwa dirinya memang sedang dalam masa percobaan hukuman pidana dan hal tersebut juga telah diberi keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.

Bahwa adalah mencederai rasa keadilan apabila akibat kesalahan Formulir BB 8-KWK yang dibuat oleh KPU ditimpakan akibatnya kepada Pihak Terkait, karena tidak terbukti ada kesalahan Pihak Terkait mengenai persyaratan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut pendapat kami, adalah memenuhi rasa keadilan dan lebih bijaksana serta memberikan manfaat apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon, dan memberikan perintah atau pesan kepada KPU untuk merevisi Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya Formulir BB 8-KWK dengan memperhatikan Pasal 58 huruf f UU32/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Cholidin Nasir**